



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor : 421.9 / 90 .PNFI/2013

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara Paud " KARTINI " Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Nomor : 05/PAUD-TS/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Ka. Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hulu Nomor 421.2/225/II/2013 tanggal 26 Februari 2013.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Memperhatikan : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Labuhanbatu.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar
- Menetapkan :
Pertama : **MEMUTUSKAN**
Memberi Izin Perpanjangan Penyelenggaraan bagi :
- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Program | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| 2. Jenis Satuan PAUD | : Kelompok Bermain " KARTINI " |
| 3. Nama Penyelenggara | : SUNTARI, S.Pd |
| 4. Alamat PAUD | : Dusun VIII Desa Teluk Sentosa |
| 5. Kecamatan | : Panai Hulu |
| 6. Kabupaten | : Labuhanbatu |
- telah terdaftar sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun pelajaran 2010/2011
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
Ketiga : Membatalkan Surat Keputusan Nomor 421.9/408.PAUD/PNFI/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD.
Keempat : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 26 Februari 2013
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 27 Februari 2013

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

KABID PND

ASMITA

KEHULINA NASUTION, S.Pd

Pejabat TK I

NIP. 19720729 200003 2 002

Tersusun :

1. Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hulu di Ajamu



YAN SUMEKAR, SH., M.Kn

NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
No. AHU-0318.AH.02.01 Tahun 2010
Tgl. 27 Januari 2010

Kantor : Jln. Siran Dorong No. 71 Simpang Jalan Masjid
Rantau Prapat - Labuhan Batu
Tel. 0813 7019 9048

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "KARTINI"

NOMOR : 09,0

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2011

PARA PIHAK : - Nona SUNTARI

- Nona ELVI YATI

- Nyonya SITI kholijah

**KANTOR NOTARIS
YAN SUMEKAR, SH, MKn**

Jl. Sirandorung No. 71 Simp. JL. Masjid
Rantau Prapat Telp. 0813 7019 9048
Labuhan Batu - Sumut

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "YARTINI"

Sumut - 45,-

Page 1 dari 1 ini; jam 01.00 WIB (Satu Waktu Indonesia
Bersamaan Barat), Kamis, tanggal 29 (dua puluh sembilan)
September 2011 (dua ribu sebelas);-----

-Berhadapan dengan saya, **YAN SUMEKAR**, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Labuhan Batu,
Dengan Wilayah Jabatan Meliputi Seluruh Wilayah Dalam
Propinsi Sumatera Utara dengan kediamannya-----sakin-sakin yang
saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir akte
ini;-----

1.-None **SUNTARI**, Karyawan Honorer, lahir di Teluk Bontosa,
Tanggal 15 (lima belas) Juni 1987 (seribu sembilan ratus
delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Labuhan Batu, Teluk Bontosa, Desa Teluk
Bontosa, Kecamatan Panai Hilir,-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI,
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 121020550065710064-----

2.-None **ELVI YATI**, Pelajar/Mahasiswa, lahir di Teluk
Bontosa, Tanggal 15 (lima belas) Januari 1992 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Labuhan Batu, Dusun VIII
Teluk Bontosa, Desa Teluk Bontosa, Kecamatan Panai Hilir-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 12102095019200014-----

3.-Nyonya **SITI KHOLIJAH**, Mengurus Rumah Tangga, lahir di
Teluk Bontosa Tanggal 01 (lima) Mei 1986 (seribu
sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Labuhan Batu, Dusun VIII

**KANTOR NOTARIS
YAN SUMEKAR, SH, MKn**

Jl. Sirandorung No. 71 Simp. Jl. Masjid
Rantau Prapat Telp. 0913 7019 9048
Labuhan Batu - Sumut

2. Para Anggota Badan Pengurus diangkat oleh rapat Badan

Pengantar.

-Untuk pertama sekali ditetapkan Badan Pengurus Lembaga ini adalah:

-KETUA : Nona SUNITARI Tersebut

-SEKRETARIS : Nona ELVI YATI tersebut,

BENDAHARA : Nyonya SITI KHOLIJAH tersebut,

3. Seorang anggota Badan Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Lembaga paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pengunduran dirinya.

4. Pemberhentian seorang anggota Badan Pengurus dapat lebih disebabkan karena :

a. Berakhirnya masa jabatannya;

b. Atas permintaan sendiri;

c. Dinyatakan pulit atau ditaruh dibawah kuratele;

d. Pindah ke daerah Propinsi lain, dan selanjutnya c.s.k

dapat meneruskan atau menyempurnakan tugas pekerjaannya

e. Meninggal dunia;

f. Diberhentikan oleh Lembaga karena:

-Menyalahi Anggaran Dasar yang mengatur tindakan tindakannya.

menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk membela dirinya dihadapan rapat anggota Badan Pengurus Lembaga.

5. Jika terdapat lowongan pada Badan Pengurus

Pengisian lowongan tersebut akan dilakukan rapat Badan

12
dan Tuan AZIZ PRAMOTO, lahir di Dolok Sof, pada tanggal 30
tiga puluh Agustus tahun 1991 (sembilan sembilan ratus
sembilan satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Batu Sira Dusun I Dolok Sof, Kelurahan Perkeruan
Dolok, Kecamatan Lima Puluh, untuk sementara berada di
Rantau Prapat pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
12190430069100017-----

-untuk sementara berada di Rantau Prapat, sebagai para
saksi.-----

-Akte ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan
kepada penhadap dan saksi-saksi, ditanda dengan oleh
penhadap, kemudian oleh saksi saksi dan saya, Notaris

-Dilangsungkan dengan tiga perubahan ialah kalam
gantinya.-----

-Minut akte ini ditandatangani dengan semestinya.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS DI LABUHAN BATU



(YAN SUMEKAN, SH, M.Kn)